



NOMOR 0005/Pdt.G/2012/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Waupnor, Distrik Waupnor, Kabupaten Biak, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 5 Januari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.24.05/PW.01/222/2011, tertanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan siqhat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Manokwari pada tahun 2005 dan bertempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1) xxxx, Perempuan, umur 11 tahun, 2) xxxx, laki-laki, umur 7 tahun, 3) xxxx, laki-laki, umur 3 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 1 dari 9 Put. No.0005/Pdt.G/2012 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxx yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak Penggugat menemukan Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta setiap Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari sendiri kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan berdagang di pasar;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2009, Tergugat telah pergi bersama dengan perempuan yang bernama xxxx dan menikah dengan perempuan tersebut di Kabupaten Biak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta Penggugat pernah menemui Tergugat di Biak, Tergugat dan perempuan tersebut telah tinggal bersama dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama xxxx;
7. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan bertanggungjawab atas Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Surat Panggilan Nomor 05/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 20 Januari 2012 dan Surat Panggilan Nomor 05/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 15 Februari 2012 melalui Pengadilan Agama Biak, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.24.05/PW.01/222/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, tanggal 28 Desember 2011, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di xxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak saksi ketemu Penggugat dan Tergugat di Manokwari tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxx, xxxx dan xxxx;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009;

Hal. 3 dari 9 Put. No.0005/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke Kabupaten Biak, dan telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya bahkan menurut Penggugat bahwa Tergugat memiliki anak dari perempuan tersebut;
 - Bahwa Tergugat pernah ke Manokwari akan tetapi Tergugat tidak menemui Penggugat di tempat tinggalnya, Tergugat datang untuk berdagang dan setelah selesai berdagang Tergugat kembali lagi ke Biak;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama xxxxx karena Tergugat adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di xxxx;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sejak tahun 2000 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik telah dikaruniai 3 anak yang bernama xxxx, xxxx dan xxxx;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Buton;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut di Rendani ketika Penggugat mendatangi Tergugat bersama perempuan tersebut, lalu saksi datang ke tempat Tergugat dan perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan perempuan selingkuhan Tergugat setelah saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa Tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya dan Penggugat menyampaikan juga telah menampar muka perempuan selingkuhan Tergugat dan saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat telah menikah lagi namun Tergugat dan perempuan tersebut sudah tinggal bersama dan punya anak;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Manokwari namun tidak menemui Penggugat sampai Tergugat kembali lagi ke Biak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat pernah mengirimkan uang untuk anaknya saja sehingga Penggugat mencari sendiri nafkah untuk kebutuhan Penggugat dengan berjualan di Pasar Sanggeng;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui pihak keluarga di Manokwari sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit didamaikan dan dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rida atas pelanggaran taklik talak Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 9 Put. No.0005/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya dengan pelanggaran shigat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2009 dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah dengan perempuan lain dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan saksi kedua juga telah memberiketerangan bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. dan keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akah nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah mengunjungi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah ternyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang kemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dali syar'i dalam Kitab Syarkawi ala at-Tahrir Jus II halaman 309:

Hal. 7 dari 9 Put. No.0005/Pdt.G/2012 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
. Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah.

Hal. 9 dari 9 Put. No.0005/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)